

Daging Mamalia Herbivora yang Diperselisihkan
Kehalalannya Perspektif Kaidah *al-Aslu fī Al-Asyyā'i al-Ibāhah*
*The Halality of Processed Herbivorous Mammalian Meat from the
Perspective of the Principle of al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah*

Akhsani Takwin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: ahsanitaqwim@gmail.com

Ronny Mahmuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: ronny.mahmuddin@stiba.ac.id

Ariesman M.

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: ariesman@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 24 July 2024 Revised : 25 July 2024 Accepted : 25 July 2024 Published : 26 July 2024	<p><i>This research aims to explore the concept of the principle of al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah regarding the disputed legality of consuming meat from herbivorous mammals, and to understand the ruling on the consumption of such meat from the perspective of the principle of al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah. The study employs a qualitative descriptive research method (non-statistical) in the form of a library research to gather necessary data, utilizing normative, philosophical, and fiqh approaches. The findings of this research indicate that the consumption of meat from herbivorous mammals whose legality is disputed under the principle of al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah is permissible, such as elephants, horses, and squirrels. This is due to the absence of clear evidence indicating their prohibition. According to this principle, anything is considered permissible (mubah) unless there is explicit evidence declaring it otherwise. The implications of this study are expected to provide benefits and additional knowledge, particularly for the community and Muslims in general, encouraging careful consideration regarding the legal status of various foods.</i></p>
Keywords: meat, al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah, herbivores, disputed	
Kata kunci: daging, al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah, herbivora, diperselisihkan	
Copyright: 2024, Akhsani Takwin, Ronny Mahmuddin, Ariesman M.	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep kaidah <i>al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah</i> pada daging mamalia herbivora yang diperselisihkan kehalalannya dan untuk menjelaskan hukum daging mamalia herbivora yang diperselisihkan kehalalannya perspektif kaidah <i>al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah</i>. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (non-estastistik) dalam bentuk penelitian Pustaka (<i>library research</i>) untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu pendekatan normatif, filosofis, dan pendekatan fikih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daging mamalia herbivora yang diperselisihkan status kehalalannya dalam perspektif kaidah <i>al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah</i> dibolehkan untuk dikonsumsi</p>

seperti Gajah, Kuda, dan Tupai. Disebabkan karena tidak adanya dalil yang tegas dan jelas yang menunjukkan keharamannya sehingga, berdasarkan kaidah ini menyatakan bahwa selama tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya sesuatu itu maka hukumnya adalah mubah. Implikasi dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan menjadi pengetahuan tambahan bagi masyarakat secara khusus dan kaum muslimin secara umum agar tetap teliti dalam mengetahui hukum segala sesuatu terkhusus pada makanan.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite:

Akhsani Takwin, Ronny Mahmuddin, Ariesman M., "Daging Mamalia Herbivora yang diperselisihkan Kehalalannya Perspektif Kaidah al-Aslu fi al-Asyyā'i al-Ibāhah", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 1 (2024): 1-26. doi: 10.36701/fikrah.v1i1.1647.

PENDAHULUAN

Allah Swt telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya kemudian menciptakan jin dan manusia, dibalik penciptaannya tersebut Allah swt memerintahkan kepada seluruh yang telah iya ciptakan untuk kemudian tunduk dan patuh kepadanya dan juga senantiasa berzikir kepadanya, terkhusus kepada jin dan manusia Allah Swt memerintangkannya untuk senantiasa beribadah kepadanya sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Q.S. al-Zariyat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Tidakalah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.¹

Jadi tujuan utama diciptakannya manusia adalah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Swt namun di sisi lain kita tetap diperbolehkan untuk mengejar dunia demi keberlangsungan hidup dan tentunya untuk menambah tenaga dan energi untuk kemudian tetap kuat dalam menjalankan ibadah, disamping itu Allah tetap memberikan batasan-batasan antara yang halal dan yang haram mana yang menjadi hak milik kita dan yang tidak menjadi hak kita, kemudian mana yang boleh kita konsumsi dan yang mana tidak boleh kita konsumsi sebagaimana firman Allah Swt di dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik.²

Mengapa diantara banyaknya makanan ada yang diharamkan untuk kemudian kita konsumsi? Tentunya jawabannya sangatlah luas di samping karna *nash* yang ada dalam al-Qur'an hanya memberi petunjuk seperti itu, kemudian kita juga dapat mencari penyebab atau faktor-faktor yang kemudian menyebabkan makanan itu diharamkan untuk kita konsumsi dan selebihnya Allahlah yang Maha Mengetahui atas segalanya. Secara sederhana dapat dikatakan berdasarkan beberapa dalil bahwa diantara penyebab

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura). h. 523

² Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 25

penyebab diharamkannya makanan tersebut karna dapat mendatangkan mudharat ataupun penyakit bagi orang yang memakannya.³ Kemudian di sisi lain Rasulullah saw juga telah memberikan isyarat sebagai peringatan bahwa pertumbuhan daging manusia yang dibentuk dari atau bersumber dari makanan yang haram maka akan menjadi santapan api neraka.

Namun di sisi lain ada beberapa hewan yang beranak atau biasa disebut hewan Mamalia yang tidak memakan daging dan hanya memakan tumbuh-tumbuhan atau biasa juga disebut dengan Herbivora.⁴

Namun keberadaan hewan-hewan ini berada di hutan atau alam liar sehingga dengan itu hewan ini biasa disebut dengan hewan liar sehingga dengan itu menyebabkan munculnya ketidak jelasan halal atau haramnya hewan-hewan ini untuk kemudian kita konsumsi sehingga terjadilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama pada hewan yang dimaksudkan tadi terkait kehalalannya untuk kita konsumsi.

Ketika kita mendapati hewan yang dimaksud, maka untuk menentukan hukum halal atau haramnya hewan tersebut maka dibutuhkan kaidah fikih untuk dijadikan sebagai pedoman atau rujukan untuk mengetahui apakah hewan-hewan yang dimaksud tersebut halal atau haram untuk kita konsumsi.

Dalam kaidah fikih berdasarkan substansinya terdiri dari dua bagian; pertama, kaidah inti atau disebut *al-Qawā'id al-Kulliyah al-Kubra* yang memuat lima kaidah yaitu *al-Umūr BimAqāsīdha*, *al-Yaqīn Lā Yazūl Bi al-Syak*, *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisīr*, *al-Darar Yuzāl*, *al-Ādah AL-Muhakkamah* dan yang kedua adalah kaidah cabang yang mencakup banyak aspek baik ibadah, muamalah, *siyasat* dan lain-lain atau biasa disebut *al-Qawā'id al-Kulliyah Gairuh al-Kubra*.⁵ Salah satu kaidah yang menjadi titik fokus pada permasalahan ini adalah kaidah *al-Aslu fī al-Asyā'i al-Ibāhah*.

Kaidah *al-Aslu fī al-Asyā'i al-Ibāhah* artinya adalah pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh. Dapat dipahami dari makna kaidah tersebut adalah segala sesuatu yang tidak disikapi oleh sumber tekstual maka hukumnya boleh terkecuali dalam masalah ibadah. Seperti contohnya adalah makanan dan minuman diantaranya adalah daging hewan mamalia herbivora yang pada dasarnya status kehalalannya kurang jelas. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka ditetapkan pokok masalah yakni: "Bagaimana konsep kaidah fikih *al-Aslu fī al-Asyā'i al-Ibāhah*? Bagaimana hukum mengkonsumsi daging mamalia herbivora yang diperselisihkan kehalalannya perspektif kaidah fikih *al-Aslu fī al-Asyā'i al-Ibāhah*?" Dari pokok masalah tersebut dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status daging mamalia herbivora yang diperselisihkan kehalalannya perspektif kaidah *al-Aslu fī al-Asyā'i al-Ibāhah*.

Adapun metode penelitian sebagai berikut:

³ Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Fikih Makanan dan Minuman Kontemporer* (Cet. I; Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024 M)

⁴ Kira Seta, *Mengenal Hewan Herbivora, Karnivora, Omnivora* (Cet. I; Saufa, 2014 M)

⁵ Abdu al-Karīm Zaidan, *Wajīz Fī Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Lebanon: Muassasah al-Risalah, 2015 M)

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (*non-statistik*) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka).

Jenis penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya.⁶

Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.⁷

2. Metode pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah:

a. Pendekatan normatif

Pendekatan normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.⁸

b. Pendekatan Filosofis

Pendekatan filosofis ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah.⁹

c. Pendekatan Fikih

Pendekatan fikih, adalah pendekatan yang menggunakan teori kajian dengan pendekatan ilmu fikih. Dengan mengkaji pendalilan setiap permasalahan fikih untuk menemukan istinbat hukum yang tetapkan sesuai dengan maksud dari nas yang ada.

3. Metode Pengumpulan Data

yaitu tehnik yang digunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Membaca sejumlah buku yang membahas tentang makanan dari jenis daging hewan yang diperselisihkan kehalalannya.

⁶"Mengenal Penelitian Deskriptif kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah", Situs Resmi Liputan6, <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah?> (22 februari 2022)

⁷Wiratna Sujarweni, *Metodologi penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2019), h. 57

⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

⁹Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kecamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017) :h. 172.

- b. Mendapatkan data berupa informasi dengan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah serta media-media online yang akurat yang berhubungan dengan makanan dari jenis daging hewan yang diperselisihkan kehalalannya.
- c. Mengumpulkan kitab-kitab fikih yang dipilih sebagai sumber data yang berhubungan dengan fokus dan tujuan penelitian. Serta menerjemahkan (jika kitab berbahasa Arab) dan memilih atau mengambil terhadap beberapa isi kitab yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi karya Syahril Gunawan tahun 2023 dari UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul Hukum mengkomsumsi Tupai (Studi Komparatif Metode Istinbath Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i).¹⁰ Hasil dari penelitian Skripsi ini adalah daging Tupai merupakan salah satu dari hewan Mamalia golongan Herbivora yang diperselisihkan kehalalannya setidaknya ada dua mazhab yang berbeda pendapat terkait hewan ini yaitu Imam Abu Hanīfah dan Imam Syafi'ī. Perbedaan antara skripsi oleh Syahril Gunawan ini dengan yang akan dibahas oleh peneliti adalah skripsi ini tidak hanya fokus pada pembahasan satu hewan saja tapi akan membahas beberapa hewan mamalia herbivora yang diperselisihkan kehalalannya, sedangkan skripsi Syahril Gunawan hanya berfokus pada satu hewan saja yaitu tupai.
- b. Jurnal karya Edo Segara Gustanto dan Jaih Mubarak yang diterbitkan tahun 2023 dengan judul Kaidah Fikih "Al-Ashlu fi Al-Asyyā'i Al-Ibāhah" dalam konteks ekonomi dan bisnis Syariah.¹¹ Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ekonomi dan bisnis syariah merupakan kegiatan yang tidak diharamkan dan menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut boleh karena salah satu alasannya juga terkait dibolehkannya kegiatan tersebut karena tidak adanya dalil yang mengharamkannya sehingga dia mengembalikan perkara tersebut ke dalam kaidah fikih *al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah*. Perbedaan antara jurnal oleh Edo Segara Gustanto dan Jaih Mubarak ini dengan yang akan dibahas oleh peneliti adalah skripsi ini akan berfokus pada pembahasan daging hewan yang diperselisihkan kehalalannya yang kemudian akan dikaitkan dengan kaidah *al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah*. Sementara jurnal Edo Segara Gustanto dan Jaih Mubarak berfokus pada perkara ekonomi dan bisnis syariah kemudian juga dikaitkan dengan kaidah *al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah*.

¹⁰Syahril Gunawan, "Hukum mengkomsumsi Tupai (Studi Komparatif Metode Istinbath Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", *Skripsi* (Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2023)

¹¹Edo Segara Gustanto dan Jaih Mubarak, "Kaidah Fikih *al-Ashlu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah* Dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah", *Tamaddun Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (Desember 2023)

PEMBAHASAN

Konsep Ahkam Taklif (Wajib, Sunah, Mubah, Makruh, dan Haram)

Pembahasan mengenai istilah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram pada asalnya merupakan pembahasan dalam disiplin Ushul Fiqih. Lima hal ini diistilahkan dengan *ahkamut taklif*.

Di dalam pembahasan kitab "*Raudhatun Nāzhir*" dijelaskan bahwa:

أَحْكَامُ التَّكْلِيفِ خَمْسَةٌ: وَاجِبٌ، وَ مَنْدُوبٌ، وَ مُبَاحٌ، وَ مَكْرُوهٌ، وَ مَحْظُورٌ

"*Ahkām al-Taklīf (hukum penugasan) ada lima: wajib, mandub (sunnah), mubah, makruh dan mahzur (haram)*".¹²

Kemudian, Imam Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa para ulama menetapkan lima hukum ini karena Al-Qur'an dan hadis mengandung makna-makna yang dapat disimpulkan ke dalam beberapa bagian: ada yang menuntut untuk melakukan sesuatu, ada yang menuntut untuk meninggalkan sesuatu, dan ada yang memberikan pilihan antara melakukan atau meninggalkan.

Tuntutan untuk melakukan sesuatu ini, jika dijelaskan lebih rinci, terdiri dari yang mengancam seseorang jika tidak melaksanakannya, dan yang tidak mengancam. Yang mengancam tersebut disebut sebagai wajib, sedangkan yang tidak mengancam disebut sebagai mandub (sunnah).

Tuntutan untuk meninggalkan sesuatu ini, jika dijelaskan lebih rinci, terdiri dari yang mengancam seseorang jika melanggarnya, dan yang tidak mengancam. Yang biasanya mengancam disebut sebagai haram, sedangkan yang biasanya tidak mengancam disebut sebagai makruh.¹³

Penjelasannya sebagai berikut:¹⁴

1. **Wajib:** Arti dari wajib secara etimologi adalah saqith (jatuh, gugur) dan lazim (tetap). Wajib merujuk pada suatu perintah yang memerlukan pelaksanaan yang tidak boleh diabaikan, di mana meninggalkannya akan berdosa. Hukum wajib dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu kewajiban terkait waktu pelaksanaannya, kewajiban terhadap orang yang melaksanakannya, kewajiban terkait ukuran atau kadar pelaksanaannya, dan substansi atau esensi perintah kewajibannya.
 - A. **Kewajiban dari segi waktu pelaksanaannya:** Wajib Muthlaq adalah kewajiban yang tidak memiliki batasan waktu tertentu, contohnya meng-qadha puasa Ramadhan yang terlewat atau membayar kafarah sumpah. Wajib Muaqqad adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dalam waktu tertentu dan tidak boleh dilakukan di luar waktu yang ditentukan. Wajib Muaqqad sendiri dibagi menjadi beberapa bagian: Wajib Muawassa, yaitu kewajiban yang memiliki waktu pelaksanaan lebih panjang daripada waktu yang diperlukan untuk melaksanakannya, seperti ibadah haji. Wajib *Mudhayaq*, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan pada waktu yang ditentukan,

¹²Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Rawdhah al-Nāzhir wa Jannah al-Manāzhir*, Juz 2(Cet.2; al-Rayyan, 2002M)

¹³Iwan Hermawan, *Metode Kajian Hukum Islam* (Penerbit Hidayatul Qur'an, Kuningan Jawa Barat: 2019

¹⁴Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Rawdhah al-Nāzhir wa Jannah al-Manāzhir*, Juz 2(Cet.2; al-Rayyan, 2002M)

- seperti puasa Ramadhan. Wajib *Dzu Syabhaini*, yaitu kombinasi antara Wajib *Muawassa* dan Wajib *Mudhayaq*, seperti ibadah haji.
- B. Kewajiban bagi orang yang melaksanakannya: Wajib Aini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan secara pribadi dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, contohnya puasa dan shalat. Wajib Kafa'i atau Kifayah adalah kewajiban yang berlaku untuk sekelompok orang, di mana jika tidak ada satu pun dari mereka yang melaksanakannya, maka semua orang dalam kelompok tersebut akan berdosa, seperti shalat jenazah.
 - C. Kewajiban berdasarkan ukuran atau kadar pelaksanaannya: Wajib Muhaddad adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kadar yang ditentukan, contohnya zakat. Wajib Ghairu Muhaddad adalah kewajiban yang tidak memiliki ketentuan jumlah atau kadar yang pasti, seperti memberi nafkah kepada kerabat atau bersedekah.
 - D. Kewajiban berdasarkan perintahnya: Wajib Mu'ayyan adalah kewajiban yang sudah ditentukan dan tidak memiliki alternatif lain, seperti membayar zakat dan menjalankan shalat lima waktu. Wajib Mukhayyar adalah kewajiban di mana objeknya dapat dipilih dari beberapa alternatif yang ada.
2. Mandub atau Sunnah: Mandub secara etimologi bermakna yang dianjurkan atau yang disarankan. Beberapa sumber dan pandangan ulama menyamakan mandub dengan sunnah. Dalam hukum Islam, mandub atau sunnah fiqih merujuk pada tindakan yang sangat disarankan untuk dilakukan karena dianggap baik dan dianjurkan. Orang yang menjalankan tugasnya layak untuk mendapatkan imbalan, tetapi jika tugas tersebut tidak dilaksanakan atau ditinggalkan, itu tidak menjadi masalah.

Hukum sunnah dilihat dari tuntutan melakukannya yakni: Sunnah Muakkadah: perbuatan yang selalu dilakukan oleh nabi akan tetapi nabi tidak melazimkan dirinya untuk berbuat demikian seperti sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan sebelum ashar.

Hukum sunnah dapat dibagi berdasarkan kemungkinan untuk meninggalkannya menjadi beberapa jenis. Pertama, Sunnah Hadyu, yaitu perbuatan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan karena memberikan manfaat besar dan meninggalkannya dianggap tercela. Contohnya termasuk azan, shalat berjamaah, dan shalat hari raya.

Kedua, Sunnah Zaidah, yaitu perbuatan sunnah yang jika dilakukan oleh seseorang dianggap baik, namun tidak ada sanksi jika ditinggalkan. Contoh dari sunnah ini termasuk mengikuti kebiasaan sehari-hari Nabi seperti makan, minum, dan tidur.

Ketiga, Sunnah Nafal, yaitu perbuatan yang disunnahkan sebagai tambahan atas perbuatan wajib, misalnya shalat tahajjud.

3. Makruh: Makruh secara Bahasa artinya mubghadh (yang dibenci). Mayoritas ulama menjelaskan bahwa makruh adalah ketika ada larangan terhadap suatu perbuatan, namun larangan tersebut tidak bersifat mutlak karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan itu haram.

Makruh terbagi menjadi dua jenis, yaitu Makruh Tahrim yang merupakan sesuatu yang secara tegas dilarang oleh syariat, seperti larangan bagi laki-laki untuk menggunakan perhiasan emas. Sementara itu, Makruh Tanzih adalah sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan menurut syariat, meskipun larangannya tidak begitu pasti, seperti memakan daging kuda saat dalam keadaan darurat di waktu perang.

4. Mubah: Hukum Islam berikutnya adalah mubah. Mubah adalah kehendak Allah yang memberikan kebebasan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan sesuatu, tanpa ada konsekuensi pahala atas perbuatan itu.
5. Haram: Muharram secara Bahasa artinya mamnu' (yang dilarang). Menurut madzhab Hanafi, hukum haram harus disahkan dengan dalil yang jelas dan tidak diragukan, sehingga tidak ada ruang bagi kemungkinan keliru dalam menetapkan sesuatu sebagai haram, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. An-Nahl/16: 116.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, "Ini halal dan ini haram," untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.¹⁵

Menurut mayoritas ulama, hukum haram dapat dibagi menjadi dua: yang haram secara hakiki, yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat karena sifat atau esensinya yang membawa kerusakan bagi manusia, seperti contohnya makan bangkai, minum khamar, dan berzina. Sedangkan yang haram secara tidak hakiki, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena sifatnya tetapi karena keadaan atau syarat-syarat tertentu, seperti dalam transaksi jual beli yang melibatkan riba

Pengertian Kaidah *al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah*

Al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah adalah salah satu kaidah fikih dalam Islam yang mengatur asas dasar dalam halal (dibenarkan) sebagai prinsip dasar dalam syariat Islam. *Al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah* artinya adalah pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh. Prinsip ini mengatakan bahwa semua perkara dan benda dianggap halal kecuali ada bukti yang jelas (dalil) yang menunjukkan bahwa perkara tersebut haram.¹⁶ Prinsip ini merupakan dasar dalam menentukan hukum syariat Islam terkait dengan makanan, minuman, dan pakaian. Terdapat beberapa poin penting yang dapat diambil dari kaidah *Al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah*:

1. Asas Halal mengindikasikan bahwa secara default, dalam syariat Islam, semua hal dianggap halal kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Ini berarti tidak perlu ada pembuktian tambahan untuk membenarkan sesuatu sebagai halal.

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 280

¹⁶Musallam Muhammad al-Dausari, *Al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, (Cet. 1; Riyād: al-Nāsyir Dār zidnī, 2007 M)

2. Prinsip Perlunya Dalil yang Jelas menegaskan bahwa untuk menyatakan sesuatu sebagai haram atau untuk mengkhususkan statusnya, diperlukan bukti yang kuat dalam bentuk dalil yang spesifik. Jika tidak ada dalil yang membatasi atau melarang, maka statusnya tetap dianggap halal.
3. Prinsip Keadilan dan Kewajaran menegaskan bahwa hukum syariat dalam Islam harus didasarkan pada dalil yang kuat dan jelas, menjamin bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam menetapkan status halal atau haram suatu perkara.

Kaidah *Al-Aslu fī al-Asyā'i al-Ibāhah*. Merupakan prinsip krusial dalam menentukan status hukum dalam kehidupan sehari-hari, namun perlu dicatat bahwa ada situasi pengecualian serta batasan-batasan dalam penerapannya. Dalam konteks hukum Islam, pemahaman yang teliti terhadap dalil-dalil syariat menjadi sangat penting. Dasar hukum yang digunakan terkait kaidah ini adalah:

a. Al-Qur'an:

Q.S. al-Baqarah/2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Terjemahnya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu¹⁷

Q.S. al-A'raf/7: 32.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan (dari) Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik?"¹⁸

Ayat tersebut mengacu pada ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang kelompok Hummas, yang berasal dari suku Quraisy dan turunannya yang sangat bersemangat dalam menjalankan ibadah agama, sehingga mereka hanya mau melakukan tawaf dengan pakaian baru yang belum terkena dosa dan sangat selektif dalam memilih makanan saat melaksanakan ibadah haji.¹⁹

Kelompok ini melarang penggunaan pakaian biasa saat melakukan thawaf, mereka menganggap lebih baik untuk melakukan thawaf tanpa pakaian jika tidak mampu memilih pakaian baru. Mereka juga melarang banyak jenis makanan. Kehadiran kelompok Hummas inilah yang menyebabkan turunnya ayat tersebut.

Q.S. al-An'am/6: 145.

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيِّرٍ لِّلَّهِ بِهِ

Terjemahnya:

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 5

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 154

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 73.

Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah.”²⁰

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa pengharaman atas nama Allah tidak mungkin akan terjadi kecuali berdasarkan wahyu, baik langsung dan tegas, dengan teks dan makna yakni al-Qur’an, maupun tidak secara teks akan tetapi melalui pengajarannya yakni as-Sunnah.

Makanan Haram dalam Al-Qur’an

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam Al-Qur’an kata 'halal' yang terkait dengan makanan disebutkan 15 kali, sementara kata 'thayyib' yang terkait dengan makanan disebutkan 8 kali. Makanan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan, oleh karena itu umat Islam diharapkan untuk lebih teliti dalam memilih makanan. Masalah halal dan haram adalah suatu hal yang pasti dan mutlak.²¹

Haram dalam Islam merujuk pada segala sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik itu dalam Al-Qur’an maupun hadis, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Makanan yang diharamkan adalah yang tidak boleh dikonsumsi menurut ajaran syariat Islam. Setiap jenis makanan yang diharamkan pasti membawa bahaya, dan mereka yang mampu menjauhi makanan yang diharamkan akan mendapat keselamatan, kebaikan, serta pahala dari Allah.

Sementara itu, halal merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik dengan pernyataan langsung maupun secara implisit dalam Al-Qur’an dan hadis. Dalam Islam, makanan yang dihalalkan merupakan makanan yang boleh dikonsumsi sesuai dengan tuntunan syariat.

Makanan haram dalam Islam dibagi menjadi dua jenis. Pertama, makanan yang haram berdasarkan zatnya, seperti bangkai, darah, babi, khamar, dan sebagainya. Kedua, makanan yang haram karena kontaminasi dengan zat haram lainnya, meskipun asalnya halal, seperti daging hasil pencurian atau daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah dan digunakan untuk tujuan syirik

Allah telah merinci jenis makanan yang haram secara detail. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. A-An’am/6: 119.

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Terjemahnya:

Padahal, Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa.²²

Adapun perincian tentang makanan haram dapat kita temukan di dalam al-Qur’an yang secara jelas dan tegas sebagaimana dalam Q.S. Al-Ma’idah/5: 3.

²⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*. h. 147

²¹Hasbi Indra, *Halal Haram dalam Makanan* (Jakarta: Permatadani, 2004), h. 33

²²Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*. h. 143

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَمُّ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.²³

1. Bangkai

Bangkai adalah binatang yang mati bukan karena disembelih sesuai dengan tata cara yang diizinkan, entah karena mati secara alami atau karena suatu kejadian yang menyebabkannya mati. Menurut Al-Qur'an, hadis, dan kesepakatan ulama, jelas-jelas diharamkan. Hal ini disebabkan karena bangkai tersebut mengandung darah yang membeku dan mengandung racun serta bakteri, yang dapat membahayakan kesehatan manusia

Adapun bangkai terdiri dari beberapa macam sebagai berikut:²⁴

- a. *Al-Munkhaniqah*, yaitu hewan yang mati disebabkan karena tercekik baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- b. *Al-Mauqūdah*, yaitu hewan yang mati disebabkan karena dipukul dengan alat atau benda keras hingga mati karenanya, atau juga disebabkan karena disetrum dengan alat Listrik.
- c. *Al-Mutaraddiyah*, yaitu hewan yang mati disebabkan karena jatuh dari tempat yang tinggi misalkan jatuh ke dalam sumur atau tergelinding dari atas bukit yang tinggi dll.
- d. *Al-Nathīhah*, yaitu hewan yang mati disebabkan karena ditanduk oleh hewan yang lain sehingga mati karenanya.
- e. Hewan yang mati disebabkan karena dimangsa ataupun diterkam oleh hewan buas yang lainnya.
- f. Semua hewan yang disembelih dengan sengaja, tetapi tidak dengan menggunakan nama Allah Swt.. (Bismillah).
- g. Semua hewan yang disembelih dengan niat untuk selain Allah, meskipun dengan menggunakan nama Allah Swt. (Bismillah), misalnya disembelih untuk acara-acara ritual yang berbau syirik.

Selain itu, yang termasuk bangkai adalah potongan tubuh hewan yang masih hidup, seperti ekor kambing, punuk unta, telinga sapi, dan sebagainya, berdasarkan hadis sebagai berikut:

²³Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 107

²⁴Ismail bin Omar bin Kather al-Qurashi al-Basri, *Tafīr Ibnu Katsīr* (Cet. II; Beirut: Dār Taiba, 1999

عَنْ أَبِي وَقْدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَبَهَانَسَ يَعْمِدُونَ إِلَى آيَاتِ الْعَنَمِ وَأَسَنِمَةِ الْإِبِلِ فَيَجْبُوهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا قَطَعَ مِنَ الْبَهِينَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ²⁵

Artinya:

“Dari Abu Wafiq al-Laitsi berkata, Rasulullah Saw. pernah datang ke Madinah. Di sana ada manusia yang sangat suka dengan ekor kambing dan punuk unta sehingga merekapun memotongnya. Maka Rasulullah Saw. bersabda: apa yang dipotong dari hewan sedangkan dia masih hidup, maka dia termasuk bangkai” (HR Ahmad, Abu Daud, al-Tirmizi, al-Darimi, al-Daraqudni, al-Hakim, al-Baihaqi).

Mengenai bangkai, penting untuk dicatat bahwa tidak semua bangkai diharamkan untuk dikonsumsi. Ada beberapa jenis bangkai hewan tertentu yang diperbolehkan untuk dimakan, seperti bangkai ikan dan bangkai belalang, sesuai dengan ajaran hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْتُ وَالْجِرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ²⁶

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra. berkata, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah, Adapun dua bangkai yaitu ikan dan belalang, adapun dua darah yaitu hati dan limpa” (HR Ahmad, Ibnu Majah, Daruqudni, dan al-Baihaqi).

Kemudian di sisi lain Rasulullah juga pernah ditanya tentang air laut kemudian beliau bersabda:

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ²⁷

Artinya:

“Laut itu suci airnya dan halal bangkainya” (HR Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, Ibnu Majah).

Muhammad Nasiruddin al-Albani berkata:

"Dalam hadis tersebut terdapat sebuah pengajaran penting, yaitu bahwa semua bangkai hewan laut dianggap halal meskipun terapung di atas air. Ibnu Umar pernah ditanya tentang kebolehan memakan sesuatu yang terapung di atas air laut. Beliau menjawab dengan mengutip ucapan Rasulullah saw. bahwa yang terapung tersebut termasuk dalam kategori bangkai hewan laut yang halal, karena laut dianggap suci airnya dan bangkainya dianggap halal menurut beliau."²⁸

Adapun hikmah diharamkannya bangkai adalah sebagai berikut:

²⁵Ahmad bin al-Husain bin ‘Alī bin Mūsā, *Al-Sunan al-Shogīr li al-Baihaqī* Juz 4 (Cet. I; Pakistan: Dār Jāmiyah al-Dirāsah al-Islāmiyah, 1989 M)

²⁶Ahmad bin al-Husain bin ‘Alī bin Mūsā, *Al-Sunan al-Shogīr li al-Baihaqī*, h. 54

²⁷Muhammad al-Amīn bin Abdullah bin Yūsuf, *Syarah Sunan Ibnu Mājah al-Musmā* (Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj 2018 M), h. 141

²⁸Mahmūd Ahmad Rasyīd, *Ensiklopedia Fatwa Syaikh Albani* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Sunnah 2005 M), h. 277

1. Bangkai hewan merupakan lingkungan di mana mikroba berkembang biak, yang dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia dan bahkan menghasilkan racun yang mematikan.
2. Manusia dengan naluri sehat biasanya tidak akan mengonsumsi bangkai karena dianggap menjijikkan. Mereka melihat tindakan memakan bangkai sebagai sesuatu yang menjijikkan dan merendahkan martabatnya, serta berpotensi mengganggu kesehatan. Karena itu, semua agama samawi melarang konsumsi bangkai, kecuali jika hewan itu disembelih, meskipun proses penyembelihannya berbeda-beda.
3. Hewan yang mati secara alami umumnya karena berbagai alasan seperti penyakit, faktor lingkungan, atau konsumsi tumbuhan beracun.
4. Manusia diharapkan selalu memperhatikan kesehatan hewan peliharaannya, mencegah penyakit atau kelemahan yang dapat menyebabkan kematian dan kerusakan, dan memberikan perawatan atau tempat istirahat yang adekuat.

Demikianlah beberapa hikmah dari keharaman bangkai yang dapat dijadikan pelajaran. Oleh karena itu, manusia harus benar-benar teliti dalam memilih makanan agar tubuh tetap sehat dan terjaga dan tentunya tidak mudah terkena penyakit.

2. Darah

Makanan kedua yang dilarang oleh Allah Swt. dan Rasulullah saw. adalah darah. Darah dianggap sebagai sumber penyakit yang dapat menyebabkan orang yang memakannya terkena berbagai penyakit. Oleh karena itu, dalam agama Islam, saat menyembelih hewan, sangat dianjurkan untuk membuang darahnya agar daging hewan tersebut tetap bersih dari kuman.

Di zaman lampau, orang-orang yang hidup dalam kebodohan akan menggunakan alat tajam dari tulang atau sejenisnya untuk menyembelih hewan seperti unta atau jenis hewan lainnya saat mereka lapar. Mereka mengumpulkan darah yang keluar dari hewan tersebut dan mengolahnya menjadi makanan atau minuman. Karena praktik ini, Allah mengharamkan darah bagi umat Islam. Ulama sepakat bahwa darah tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan apapun.

Meskipun darah tersebut dianggap tidak boleh dikonsumsi atau dimanfaatkan, ada beberapa pengecualian, seperti hati dan limpa, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar.

3. Babi

Babi merupakan salah satu hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi dengan sebab karena adanya penyakit-penyakit beserta kuman yang ada pada tubuh babi tersebut sehingga akan menyebabkan penyakit pada tubuh seseorang bagi yang mengonsumsi daging Babi tersebut. Babi juga sangat jelas disebutkan di dalam al-Qur'an terkait keharamannya Q.S. Al-Ma'idah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمُّ وَالْخِنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْقُوْدَةُ وَالْمُرْدِيَّةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا
أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.²⁹ Ayat ini sangat jelas menyebutkan bahwa hukum mengkonsumsi daging Babi haram.

Makanan Haram dalam *al-Sunnah*

Penting untuk dipahami bahwa sunah yang sahih dari Nabi Muhammad Saw. juga merupakan wahyu langsung dari Allah Swt. Oleh karena itu, segala hal yang dilarang oleh Rasulullah Saw. juga merupakan larangan dari Allah Swt., yang berarti kita diwajibkan untuk patuh terhadapnya. Di antara hewan-hewan yang dilarang oleh Rasulullah Saw. adalah sebagai berikut:

1. Hewan Buas yang Bertaring

Sabda Rasulullah Saw. adalah sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ³⁰

Terjemahnya:

“Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw. bersabda: Setiap hewan buas yang bertaring maka memakannya adalah haram” (HR Muslim).

Selain dari dua hadis yang disebutkan sebelumnya, terdapat banyak lagi hadis dari tokoh seperti Ibnu Abbas, Ma’di Yaqrib, Jabir, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Irbadh bin Sariyah, Abu Umamah al-Bahili, dan Ikrimah, meskipun hadis-hadis ini dikategorikan sebagai 'mursal'. Beberapa ulama, seperti al-Thahawi, Ibnu Abdil Barr, Ibnu Qayyim, dan al-Kattani, menganggap hadis tersebut memiliki status mutawatir. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa hewan buas hukumnya adalah haram, bukan sekadar makruh. Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa hewan buas hukumnya hanya makruh adalah pendapat yang keliru.

Dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa hewan-hewan yang memiliki taring dan cenderung saling menyerang antara sesama tidak boleh dimakan menurut hukumnya, seperti singa, serigala, harimau, dan macan tutul semuanya termasuk dalam kategori haram untuk dikonsumsi.

Lebih spesifiknya, hewan buas dianggap haram jika memiliki taring dan menggunakan taring tersebut untuk menyerang. Berikut adalah beberapa contoh hewan tersebut:

1. Hukum *dhabu'* (hewan sejenis serigala/hiena)

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai status hukum daging dari hewan tersebut. Pendapat yang dominan adalah bahwa daging hewan tersebut dianggap halal, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam al-Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal. Adapun dalil yang memperkuat pendapat tersebut adalah hadis berikut

²⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*. h. 107

³⁰Ibnu Hajar al-’Asqalāni, *Bulūghu al-Marām Min Adillah al-Ahkām*, h. 405

عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِحَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَكَلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ.³¹

Artinya:

“Dari Ibnu Abi Umar berkata, aku bertanya kepada jabir tentang *dhabu'* apakah ia hewan buruan? Jawabnya, ya, saya bertanya, apakah boleh memakannya? Jawabnya, ya, saya bertanya, apakah Rasulullah mengatakan hal itu? Jawabnya, ya,” (HR al-Baihaqi).

Hadis tersebut jelas menunjukkan bolehnya memakan *dhabu'*. Bahkan menjualnya pun dibolehkan.

2. Hukum serigala dan musang

Serigala dan musang adalah hewan licik yang sangat pengecut, dan dengan kecerdikannya mereka mampu bergabung dengan hewan buas lainnya yang menakutkan. Salah satu triknya adalah berpura-pura mati dengan menggelembungkan perutnya dan mengangkat kaki serta tangannya saat mencari mangsa. Begitu ada mangsa yang mendekat, mereka segera menyerang tanpa ampun..³²

Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang apakah boleh atau tidak memakan daging serigala. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa memakan daging serigala haram, seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah dan mayoritas dalam mazhab Ahmad, karena serigala termasuk dalam hewan buas yang dilarang dalam hadis Nabi Muhammad Saw.

3. Burung yang berkuku tajam

Agama Islam datang untuk memberikan manfaat bagi kehidupan, yang mencakup pengajaran kepada umatnya untuk selalu berhati-hati dalam memilih makanan, termasuk menghormati larangan memakan hewan yang memiliki cakar, yang berdasarkan ajaran hadis Rasulullah Saw. sebagaimana berikut.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.³³

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah Saw. melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar” (HR Muslim, Ibnu Mājah, Abu Daud, an-Nasā'i, al-Baihaqi)

Imam al-Baghawi menyatakan bahwa hal yang sama berlaku untuk setiap burung yang memiliki cakar tajam seperti garuda, elang, dan lainnya. Menurut Imam Nawawi, hadis ini merupakan bukti yang mendukung pendapat mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, Dawud, dan mayoritas ulama tentang larangan memakan hewan buas yang memiliki taring serta burung yang memiliki cakar tajam.

³¹Muhammad bin Ismā'il al-Amīr al-Shan'ānī, *Subul al-Salām* Juz 4 (Cet. 5; Mesir: Dār al-Hadīts, 1997 M), h. 511

³²Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Fikih Makanan dan Minuman Kontemporer*

³³Faishal bin Abdu al-Azīz, *Bustān al-Ahbār Mukhtashar Nil al-Awthān* Juz 2 (Cet. I; Riyad: Dār Isybīliyah, 1998 M)

Larangan ini dan yang sebelumnya bermakna jelas karena makanan memiliki dampak yang sangat besar terhadap orang yang mengonsumsinya. Makanan yang halal dan bersih akan membantu membentuk jiwa yang suci dan tubuh yang sehat, sementara makanan yang haram akan berkontribusi pada pembentukan jiwa yang tidak baik dan tubuh yang kurang sehat. Demikian pula, larangan terhadap konsumsi daging dari hewan buas, bertaring, dan burung dengan cakar tajam memiliki alasan yang sama, yaitu karena sifat alami hewan-hewan tersebut yang cenderung menyerang. Ketika manusia mengonsumsi daging mereka, hal ini dapat berdampak negatif pada perilaku manusia, yang tentunya sangat berbahaya bagi kehidupan agamanya.³⁴ Oleh karena itu, agama melarangnya untuk melindungi umatnya.

2. Khimar Ahliyah (Keledai Jinak)

Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw. sebagaimana berikut.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ حُمُرِ الْحُمْرِ وَرَحْصَ فِي الْحَيْلِ³⁵

Artinya:

“Dari Jabir ra. berkata, Rasulullah Saw. melarang pada perang khaibar dari (makanan) daging khimar dan membolehkannya daging kuda” (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam Riwayat lain disebutkan sebagai berikut:

وَفِي رِوَايَةٍ: إِتَمَّ ذَبْحُ يَوْمَ خَيْبَرَ الْحَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الْحَيْلِ³⁶

Artinya:

“Pada perang khaibar, mereka menyembelih Kuda, Bighal, dan Khimar. Lalu Rasulullah Saw. melarang dari Bighal dan Khimar, tetapi tidak melarang dari Kuda” (HR Abu Daud).

Dari hadis tersebut terdapat beberapa penjelasan sebagaimana berikut:

a. Haramnya keledai jinak

Mayoritas ulama dari berbagai generasi, termasuk sahabat Nabi, tabi'in, dan ulama setelah mereka, sepakat bahwa keledai liar diperbolehkan untuk dikonsumsi berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan bukti yang jelas, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

b. Haramnya Bighal

Bighal merupakan hewan peranakan dari kuda dan keledai. Hukumnya haram karena tercampur antara halal (Kuda) dan haram (Keledai), maka dengan itu lebih diprioritaskan sisi keharamannya.

c. Halalnya daging Kuda

³⁴Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Fikih Makanan dan Minuman Kontemporer*

³⁵Muhammad fuād bin Abdu al-Bāqī, *Al-Lu'lu' wa al-Marjān* Juz 4 (Al-Qāhirah: Dār Ihyāu al-Kutub al-'Arabiyah, 1986 M), h. 270

³⁶Al-Amīr 'Alāuddīn 'Alī bin Bulbān al-Fārisī, *Al-Ihsān fī Taqrībi Shahīh Ibnu Hibbān* Juz 18 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1988 M)

Menurut Zaid bin Ali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rohawaih, dan kebanyakan ulama salaf, berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah dijelaskan sebelumnya, mereka berpendapat bahwa daging kuda boleh dikonsumsi. Ibnu Ali Syaibah meriwayatkan dari Atha' dengan sanad yang memenuhi syarat Bukhari Muslim bahwa seseorang bertanya kepada Ibnu Juraij tentang hal ini, dan Ibnu Juraij menjawab bahwa salaf mereka dulu mengonsumsinya.

3. Al-Jalalah

Hal ini berdasarkan hadis sebagai berikut.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: هَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ تَرْكَبَ عَلَيْهَا
وَفِي رِوَايَةٍ: هَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَأَلْبَانِهَا³⁷

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra. berkata, Rasulullah Saw. melarang dari jalalah Unta untuk dinaiki”. “Dalam Riwayat lain juga dikatakan: Rasulullah Saw. melarang dari memakan jalalah dan susunya” (HR Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah).

Maksud dari *al-jalalah* adalah setiap binatang, baik yang berkaki empat maupun berkaki dua, yang memakan makanan yang tercemar, seperti kotoran manusia atau binatang, dan sejenisnya. Al-Baqhawi menyatakan bahwa menghukumi suatu hewan yang memakan kotoran, maka statusnya sebagai *al-jalalah* perlu diperiksa. Jika binatang tersebut hanya kadang-kadang memakan makanan tercemar, maka tidak dianggap sebagai *al-jalalah* dan tidak diharamkan untuk dimakan, seperti ayam dan binatang sejenisnya. Hukum *jalalah* tidak boleh dimakan menurut pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Ibnu Daqiq al-'ed berdasarkan para fukaha, dan dikonfirmasi oleh Abu Ishaq al-Mawardi, al-Qaffal, al-Juwaini, al-Baghawi, serta al-Ghazali.³⁸

Alasan di balik pengharaman Jalalah adalah karena adanya rasa daging dan susunya yang berbau tidak sedap. Jika faktor yang membuatnya diharamkan, yaitu pengaruh kotoran pada daging hewan, dapat dihilangkan, maka tidak lagi dianggap haram secara hukum, melainkan dapat dianggap halal dengan keyakinan penuh.

4. Al-Dhab (Hewan Sejenis Biawak Bagi Yang Jijik)

Dhab adalah reptil yang hidup di padang pasir dan bisa mencapai panjang 85 cm saat dewasa. Meskipun hanya membutuhkan sedikit air, daging dan darahnya diyakini memiliki khasiat obat bagi beberapa orang. Makanannya utama meliputi dedaunan, biji-bijian, dan bunga yang tumbuh di sekitarnya, sering kali juga memakan serangga seperti kumbang, laba-laba, belalang, semut, dan lalat. Meski demikian, ia hanya memakan sedikit dari setiap tumbuhan yang ditemuinya sebelum berpindah ke tumbuhan lainnya.³⁹

Pandangan Ulama Tentang Daging Hewan Mamalia Herbivora

³⁷Khalīl Ahmad al-Sahār Nufūrī, *Bazlu al-Majhūd fī Halli Sunan Abī Dāud* Juz 14 (Cet. I; Al-Hand: Markaz al-Syaikh Abī al-Hasan al-Nadawī, 1006 M), h. 509

³⁸Imām al-Husain bin Mas'ūd al-Baghawī, *Syarah al-Sunnah* Juz 9 (Cet. 2; Beirut: Al-Maktabah al-Islamī 1983 M)

³⁹Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Fikih Makanan dan Minuman Kontemporer*

Adapun beberapa daging hewan mamalia herbivora yang diperselisihkan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Hukum Daging Gajah

Menurut kalangan Jumhur ulama Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, gajah haram dimakan karena bertaring. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

فَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ⁴⁰

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah Saw. melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar" (HR Bukhari dan Muslim).

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ⁴¹

Artinya:

"Setiap hewan buas yang bertaring, maka haram memakannya" (HR Muslim).

Menurut berbagai ulama, gajah dianggap sebagai hewan yang bertaring dan oleh karena itu diharamkan untuk dikonsumsi. Hanafiyah menganggap gajah termasuk dalam kategori hewan buas yang bertaring. Menurut Sayyid Sabiq, semua hewan yang memakan daging, termasuk gajah, diharamkan. Syafi'iyah juga melarang konsumsi daging gajah karena alasan memiliki taring. Imam Nawawi menyatakan bahwa gajah termasuk dalam jenis hewan yang bertaring, dan haram menurut mazhab Syafi'iyah, Abu Hanifah, ulama Kuffah, serta al-Hasan. Al-Syinqithi dari mazhab Hanbali menyatakan bahwa ada dua pandangan di antara para ulama mengenai gajah. Menurut mayoritas ulama, daging gajah diharamkan dengan dua alasan utama. Pertama, karena hewan tersebut memiliki taring. Imam Ahmad mengatakan, "Aku belum pernah melihat hewan yang memiliki taring lebih besar daripada gajah. Nabi mengharamkan hewan yang memiliki taring dan dapat mengganggu serta menyerang manusia dengan taringnya." Kedua, gajah dianggap sebagai hewan yang khabits atau menjijikkan. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa terdapat dua sifat pada gajah yang menyebabkan diharamkannya dagingnya. Meskipun demikian, ada juga pandangan yang memperbolehkan untuk memakan daging gajah⁴².

Dalam mazhab Maliki, disukai untuk menghindari memakan daging hewan buas yang memiliki taring, seperti gajah. Hal ini didasarkan pada ayat Allah Swt yang berbunyi, "Katakanlah, tidak aku temukan dalam apa yang diwahyukan kepadaku sebagai sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali jika makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semuanya itu najis" (Q.S. al-An'am/6: 143).

Penduduk Madinah melaporkan bahwa Malik menganggap haram hewan-hewan buas yang menyerang manusia, seperti singa, harimau, rubah, dan anjing. Sebaliknya, hewan-hewan yang tidak menyerang manusia dianggap makruh untuk dimakan. Imam Maliki secara umum berpendapat bahwa haram memakan hewan-hewan yang memiliki taring, seperti gajah dan beruang.

⁴⁰Faishal bin Abdu al-Aziz, *Bustān al-Ahbār Mukhtashar Nīl al-Awthān*

⁴¹Ibnu Hajar al-'Asqalāni, *Bulūghu al-Marām Min Adillah al-Ahkām*, h. 405

⁴²Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazāli, *Al-Wasīth fī al-Mazhab* Juz V (Cet. 1; Kairo: Dār al-Salām 1417)

Al-Hasan dan yang lainnya berpendapat bahwa makruh untuk memakan daging gajah karena hewan ini memiliki taring. Syaikh Abdullah al-Faqih, ketika dimintai pendapatnya tentang hukum memakan daging gajah, menyatakan bahwa mayoritas ulama menganggapnya haram, namun menurut Malikiyah dan mereka yang sependapat, pendapatnya adalah makruh. Perbedaan ini disebabkan oleh interpretasi yang berbeda terhadap larangan memakan hewan yang memiliki taring.⁴³

2. Hukum Daging Kuda

Al-Khail adalah istilah untuk menyebut sekelompok kuda yang tidak memiliki bentuk tunggalnya, seperti halnya kata *al-qaum*, *al-rahth*, dan *al-nafr*. Beberapa menganggap bahwa bentuk tunggalnya adalah al-khail. Kuda disebut al-khail karena mereka terkenal dengan gerakan gesit mereka saat berjalan.

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah serta Sebagian Malikiyah berpendapat tentang dibolehkannya daging kuda, baik kuda Arab maupun non-Arab.⁴⁴ Hujjah mereka adalah hadis Nabi Saw.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ حُمُرِ الْحُمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْحَيْلِ⁴⁵

Artinya:

“Dari Jabir ra. berkata, Rasulullah Saw. melarang pada perang khaibar dari (makanan) daging khimar dan membolehkannya daging kuda” (HR Bukhari dan Muslim).

Dari hadis Asma' bin Abu Bakar ra. dia berkata:

نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَكَانَ نَاهُ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ⁴⁶

Artinya:

“Kami menyembelih Kuda pada zaman Nabi Saw. kemudian kami memakannya, sedang saat itu kami sudah tinggal di Madinah”.

Para ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa meskipun memakan daging kuda dibolehkan, hal ini dianggap makruh tanzih. Pendapat ini juga dipandang valid oleh ulama Hanafiyah.⁴⁷ Alasan mereka adalah adanya hadis yang saling bertentangan mengenai masalah ini, dan para salaf juga berbeda pendapat dalam hal tersebut. Selain itu, mengonsumsi daging kuda dapat mengurangi jumlah kuda yang digunakan untuk berjihad, padahal keberadaan kuda dapat digunakan untuk menakut-nakuti musuh, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Anfal/8: 60.

⁴³Abdul Rahman al-Jazīrī, *Al-Fiqhi 'Ala al-Madzāhibi al-Arba'ah* Juz 5 (Cet. 2; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah 2003 M)

⁴⁴Mahmūd Ahmad Rasyīd, *Ensiklopedia Fatwa Syaikh Albani* h. 279

⁴⁵Muhammad fuād bin Abdu al-Bāqī, *Al-Lu'lu' wa al-Marjān*, h. 270

⁴⁶Badru al-Dīn Abū Muhammad Abullah Ibnu al-Imām al-'Allāmah, *Al-'Uddah fī 'l-rābi al-'Umdah* Juz 3 (Cet. I; Al-Dauhah: Maktabu al-Hadyu li Tahqīqi al-Turāts), h. 429

⁴⁷Kementrian Wakaf dan dan Urusan Keagamaan Kuwait, *Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* Juz 35, h. 210

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ⁴⁸

Terjemahnya:

“Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi”.

Abu Hanifah berpendapat,⁴⁹ makan daging kuda hukumnya makruh tahrim, sebagaimana Malikiyah berpendapat haramnya daging kuda. Mereka berhujjah dengan dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nahl/16: 8.

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ⁵⁰

Terjemahnnya:

“(Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.”

Mereka berpendapat bahwa ayat tersebut menyatakan bahwa kuda ditujukan sebagai alat transportasi dan hiasan, bukan untuk dikonsumsi sebagai makanan. Jika daging kuda diizinkan untuk dimakan, tentu saja Allah akan menyatakan hal tersebut dengan jelas, sebagaimana kehendak-Nya. Allah berfirman sebelumnya Q.S. An-Nahl/16: 5.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ⁵¹

Terjemahnya:

“Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya (hewan ternak itu) ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian (daging)-nya kamu makan”.

Kalau ayat dan hadis menunjukkan bahwa sesuatu itu haram, meskipun tidak dengan penegasan yang tegas, dalam mazhab Hanafi disebut sebagai makruh tahrim. Namun, dalam mazhab Hanafi, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa memakan daging Kuda adalah makruh, seperti yang dijelaskan oleh Abu Bakar al-Kasini, seorang ulama Hanafi. Abu Hanifah sendiri tidak mengharamkan mutlak daging kuda karena ada pertentangan hadis dan perbedaan pendapat di antara para salaf mengenai masalah ini. Oleh karena itu, dia menganggapnya makruh sebagai tindakan pencegahan yang berhati-hati.

3. Hukum Daging Tupai

⁴⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 184

⁴⁹Kementerian Wakaf dan dan Urusan Keagamaan Kuwait, *Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* Juz 35, h. 210

⁵⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 268

⁵¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 267

Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai kebolehan mengonsumsi daging tupai. Dua pendapat utama berkembang dalam hal ini: satu yang melarang mengonsumsi daging tupai dan yang lainnya yang membolehkannya. Pandangan ini secara khusus dipegang oleh ulama dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'iyah, yang mempertahankan pendapat berbeda mengenai hukum mengonsumsi daging tupai.⁵²

A. Menurut ulama mazhab Hanafi, Tupai adalah dianggap sebagai salah satu hewan yang tidak boleh dimakan atau dianggap haram. Ibn Maudūd al-Mūsilī, salah seorang ulama Hanafi, menjelaskan bahwa tupai termasuk dalam kategori hewan pemakan buah pepohonan dan masuk sebagai hewan buas dengan gigi taring, sebagaimana halnya dengan Musang dan Rubah, sehingga diharamkan untuk dikonsumsi. Al-'Ainī al-Hanafī juga menyatakan dalam sebuah kutipan dari Abū Yūsuf bahwa Tupai termasuk dalam hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi karena sifatnya yang buas dan kemiripannya dengan Rubah.

Abu Yusuf menyatakan bahwa tupai, rubah, musang, martes, atau musang berleher kuning semuanya serupa dengan rubah dan cerpelai (jenis musang dengan leher panjang), dan tidak boleh dikonsumsi dagingnya.⁵³

Kemudian Al-Sarakhsī juga menyatakan bahwa tupai dan musang memiliki karakteristik fisiologis yang mirip dengan Rubah dan dianggap sebagai hewan buas karena memiliki taring. Hal ini diterangkan dalam kutipannya: "tupai, landak, musang, dan martes memiliki sifat yang sama dengan rubah karena mereka termasuk dalam hewan bertaring".⁵⁴

Menurut keterangan di atas, ulama mazhab Hanafi sepakat bahwa tupai termasuk dalam jenis hewan yang memiliki taring dan bersifat buas, sehingga diharamkan untuk dikonsumsi. Mereka cenderung menggunakan satu argumen utama untuk melarang daging tupai, yaitu bahwa sifat buasnya terlihat dari fisiknya, terutama pada gigi yang memiliki taring dan cakaran di keempat kakinya. Oleh karena itu, ulama mazhab Hanafi menyimpulkan bahwa Tupai termasuk dalam kategori hewan buas yang tidak boleh dimakan.

B. Ulama mazhab Syafi'i memiliki pandangan berbeda dengan ulama mazhab Hanafi mengenai kehalalan daging tupai. Menurut mazhab Syafi'i, daging tupai dianggap halal untuk dimakan seperti halnya daging berang-berang, fenol, dan burung cerpelai. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa ada dua pendapat di kalangan fuqaha Syafi'iyah mengenai hukum daging Musang, Tupai, atau bajing, fanal, musang buntut pendek, dan burung cerpelai. Pendapat pertama menyatakan bahwa daging-daging tersebut halal untuk dikonsumsi berdasarkan dalil yang kuat. Sedangkan pendapat kedua menegaskan bahwa hewan-hewan tersebut haram untuk dikonsumsi.⁵⁵

⁵²Abd Al-Wahhāb Abd Al-Salām Tawīlah, *Fiqh Al-At'imah* (Terj: Khalifurrahman Fath dan Sholihin, Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 107

⁵³Alī Al-Zaila'ī Al-Hanafī, *Tabyīn Al-Haqā'iq*, Juz 6, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2012), h. 465-466

⁵⁴Muhammad bin Muhammad Al-Hanafī Al-Sarakhsī, *Al-Muhīt Al-Radawī fī Furū' Al-Fiqh Al-Hanafī*, Juz 6, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2009), h. 33

⁵⁵Muhdiyyīn bin Syarf Al-Nawawī, *Majmū' Syarh Al-Muhazzab*, (Terj: Amir Hamzah dkk), Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 21.

Dalam kutipan di atas, terlihat bahwa Imam al-Nawawi menyadari variasi pendapat di antara ulama dalam mazhab Syafi'i mengenai hukum hewan seperti tupai, musang, dan sejenisnya. Dalam konteks ini, Imam al-Nawawi memilih pendapat yang menyatakan bahwa tupai halal untuk dikonsumsi, sebuah pandangan yang juga diterima dalam mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hewan-hewan seperti tupai, cerpelai, dan musang tidak termasuk dalam kategori hewan buas (sabu'in), berbeda dengan pandangan ulama mazhab Hanafi.

Al-Bujairimi juga mengatakan bahwa daging tupai dihalalkan untuk dimakan. Dia menjelaskan bahwa Tupai adalah hewan yang mirip dengan tikus dan kulitnya dapat digunakan untuk membuat pakaian”.⁵⁶

Menurut keterangan dari al-Bujairimi dan Imam al-Nawawi, tampaknya dalam mazhab Syafi'i, pandangan umumnya menyatakan bahwa konsumsi tupai diperbolehkan. Ini disebabkan karena tupai dianggap bukan termasuk hewan buas, melainkan termasuk dalam jenis makanan yang baik dan halal untuk dikonsumsi (thayyibat).

Hukum Mengonsumsi Daging Mamalia Herbivora yang Diperselisihkan Kehalalannya Perspektif Kaidah *al-Aslu fī al-Asyā'i al-Ibāhah*

Hewan mamalia herbivora merupakan jenis hewan yang melahirkan serta menyusui (mamalia) dan juga hewan-hewan tersebut hanya memakan tumbuh-tumbuhan (herbivora). Hewan herbivora umumnya ditemui di padang rumput, hutan, dan persawahan. Kebanyakan dari mereka cenderung jinak dan dapat dijinakkan untuk dimanfaatkan hasilnya. Contoh hewan seperti sapi, kambing, atau domba dapat memberikan manfaat melalui dagingnya, susunya, dan kulitnya bagi manusia.

Adapun hewan herbivora memiliki beberapa ciri khas. Makanan utama mereka adalah rumput, tumbuhan seperti sayuran, biji-bijian, dan buah-buahan. Mereka biasanya berkembang biak dengan cara melahirkan (vivipar) dan termasuk dalam kelompok mamalia yang menyusui. Sebagian besar hewan herbivora hidup di darat, memiliki empat kaki, dan termasuk dalam kategori hewan bertulang belakang. Selain itu, hewan herbivora memiliki banyak manfaat bagi manusia.

Dalam pembahasan ini peneliti membatasi cakupan penelitian dengan membahas tiga hewan herbivora terkait hukum mengkonsumsinya adapun ketiga hewan tersebut adalah gajah, kuda, dan tupai. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan bagi Sebagian Masyarakat muslim terkait hukum mengonsumsi hewan-hewan tersebut yang mana pada dasarnya hewan-hewan tersebut diperselisihkan kehalalannya oleh para ulama sehingga hal tersebut membutuhkan kejelasan hukum fikih tentang status kehalalannya.

- Secara garis besar, al-Qarafi berpendapat bahwa kehujjaan kaidah fikih ada tiga:⁵⁷
- a. Kaidah fikih memiliki posisi yang penting dalam warisan ilmu pengetahuan Islam karena kemahiran seorang pakar fikih sangat bergantung pada penguasaan kaidah-kaidah fikih.
 - b. Dapat menjadi landasan berfatwa.

⁵⁶Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimī, *Hasyiyah Al-Bujairimī*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kub Al-'ilmiyyah, 2017), h. 410.

⁵⁷Al-Qarāfi, *al-furūq*, Juz 3 (Cet. 1; Beirut: Dār al-Ma'rifat, 1990), h. 3.

- c. Mengatur ilmu fikih secara lebih sistematis agar memudahkan seseorang dalam menangani berbagai masalah fikih yang sangat beragam.

Dalam permasalahan yang telah peneliti bahas sebelumnya, peneliti akan menggunakan kaidah fikih *al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah* yang merupakan turunan dari kaidah *al-Yaqīnu lā yazūlu bi al-Syak* untuk menyelesaikan permasalahan terkait hukum mengkonsumsi hewan-hewan yang telah disebutkan.

Kaidah fikih *al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah* artinya adalah asal dari segala sesuatu itu adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Berdasarkan prinsip tersebut, jika tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dilarang (haram), maka itu dianggap boleh (mubah). Ini adalah keyakinan yang dapat dipertahankan karena belum ada bukti yang pasti menunjukkan larangan, yang mana ketidakpastian tidak cukup untuk mengubah apa yang telah diyakini. Yang halal adalah yang dinyatakan halal oleh Allah, dan yang haram adalah yang dinyatakan haram oleh Allah. Mengenai hal-hal yang tidak disebutkan status halal-haramnya oleh Allah (didiamkan), itu berarti diizinkan. Segala sesuatu yang tidak memiliki penegasan hukumnya tidak dapat disebut haram, karena pengecualian atau tidak disebutkan hukumnya adalah bagian dari rahmat tersembunyi dari Allah.⁵⁸

Dalam hal ini hewan yang dikaitkan dengan kaidah diatas yang telah dijelaskan adalah gajah, kuda, dan tupai. Gajah salah satu hewan yang diperselisihkan kehalalannya sehingga timbul pertanyaan terkait hukum mengkonsumsinya. Di dalam Al-Qur'an sendiri tidak disebutkan secara jelas bahwa gajah tersebut haram seperti kejelasannya daging babi yang disebutkan secara jelas dan tegas bahwa hukumnya haram namun, namun di dalam hadis banyak sekali menyebutkan bahwa hewan yang buas, bertaring dan memiliki cakar yang tajam itu haram untuk dikonsumsi. Mayoritas ulama menyebutkan bahwa daging gajah haram untuk dikonsumsi karena termasuk hewan yang dianggap memiliki taring meskipun di sisi lain sebagian juga menyebutkan bahwa gajah makruh untuk dikonsumsi dengan hal ini dapat dipastikan bahwa gajah tersebut tidak boleh dikonsumsi karna diantara ulama tidak ada yang menyebutkan kehalalannya maka dengan kaidah fikih *al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah* gajah bukan termasuk hewan yang dibolehkan untuk dimakan. Adapun kuda tidak memiliki taring dan cakar bahkan tidak tergolong dari hewan buas, walaupun sebagian ulama yang tidak membolehkannya karna alasan digunakan sebagai alat transportasi untuk berperang sehingga ketika itu dikonsumsi akan menyebabkan berkurangnya jumlah kuda tersebut, namun melihat zaman sekarang ini manusia tidak lagi memakai kuda sebagai alat transportasi utama sehingga dengan ini tidak ada penghalang untuk mengkonsumsi daging kuda dan juga berdasarkan kaidah fikih *al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah* maka kuda tersebut halal untuk dikonsumsi. Adapun daging tupai, di dalam Al-Qur'an tidak ada yang menyebutkan secara langsung dan tegas terkait keharamannya begitupun di dalam hadis meskipun sebagian ulama mengharamkannya akan tetapi tupai secara ciri khasnya ia tidak memakan bangkai dan hanya memakan buah-buahan dan biji-bijian sehingga dengan berdasarkan kaidah *al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah* maka hukum konsumsi daging tupai dibolehkan.

⁵⁸Masjuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), 110

KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa *Al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah* adalah salah satu kaidah fikih dalam Islam yang mengatur asas dasar dalam halal (dibenarkan) sebagai prinsip dasar dalam syariat Islam. Kaidah ini merupakan turunan dari kaidah *kubrā* yaitu kaidah *al-Yaqīnu lā yazūlu bi al-Syak*. Kaidah *Al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah* artinya adalah pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh. Prinsip ini mengatakan bahwa semua perkara dan benda selain perkara ibadah dianggap halal kecuali ada bukti yang jelas (dalil) yang menunjukkan bahwa perkara tersebut haram. Prinsip ini merupakan dasar dalam menentukan hukum syariat Islam terkait dengan makanan, minuman, dan pakaian.

Pertama, gajah: meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa gajah itu haram seperti daging babi yang dijelaskan dengan tegas, banyak hadis yang mengarahkan bahwa hewan-hewan buas, bertaring, dan memiliki cakar tajam termasuk dalam kategori haram untuk dikonsumsi. Mayoritas ulama sepakat bahwa gajah termasuk dalam kategori ini karena dianggap memiliki taring, meskipun ada sebagian yang menganggapnya makruh. Dengan tidak adanya kesepakatan di antara ulama tentang kehalalannya, prinsip dasar dalam fiqh bahwa segala sesuatu dianggap halal kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya (*al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah*) tidak berlaku untuk gajah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menurut mayoritas ulama, gajah tidak boleh dikonsumsi dalam Islam. Kedua, kuda: juga tidak dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an atau hadis. Meskipun ada beberapa ulama yang sebelumnya mempertanyakan kehalalannya karena penggunaannya dalam perang, namun dalam konteks zaman sekarang di mana kuda tidak lagi digunakan secara luas sebagai alat transportasi perang, hukumnya juga adalah mubah berdasarkan kaidah *al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah*. Ketiga, tupai, meskipun ada sebagian ulama yang mengharamkan konsumsi daging tupai, tidak ada dalil yang tegas dalam Al-Qur'an atau hadis yang menguatkan keharamannya. Tupai memiliki kebiasaan makan yang bersih (buahan dan biji-bijian), dan berdasarkan kaidah *al-Aslu fī al-Asyyā'i al-Ibāhah*, maka konsumsi daging tupai juga diperbolehkan (halal).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm

Buku:

Al-'Allāmah Badru al-Dīn Abū Muhammad Abullah Ibnu al-Imām. *Al-'Uddah fī 'l-rābi al-Umdah* Juz 3 Cet. I; Al-Dauhah: Maktabu al-Hadyu li Tahqīqi al-Turāts, h. 429

Al-Asqalāni, Ibnu Hajar. *Bulūghu al-Marām Min Adillah al-Ahkām* Cet. V; Riyad: Dār al-Falaq, 1424 H, h. 5

Al-Aziz, Faishal bin Abdu al-Azīz, *Bustān al-Ahbār Mukhtashar Nīl al-Awthān* Juz 2 Cet. I; Riyad: Dār Isybīliyyā, 1998 M.

Al-Baghawī, Imām al-Husain bin Mas'ūd. *Syarah al-Sunnah* Juz 9 Cet. 2; Beirut: Al-Maktabah al-Islamī 1983 M

Al-Bāqī, Muhammad fuād bin Abdu. *Al-Lu'lu wa al-Marjān* Juz 4 Al-Qāhirah: Dār Ihyāu al-Kutub al-'Arabiyah, 1986 M, h. 270

- Al-Basri, Ismail bin Omar bin Kather al-Qurashi. *Tafsīr Ibnu Katsīr* Cet. II; Beirut: Dār Taiba, 1999 M.
- Al-Bujairimī, Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimī, Hasyiyah Al-Bujairimi, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kub Al-‘ilmiyyah, 2017 M, h. 410.
- Al-Dausarī, Musallam Muhammad. *Al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyah*, Cet. 1; Riyād: al-Nāsyir Dār zidnī, 2007 M.
- Al-Fārisī, Al-Amīr ‘Alāuddīn ‘Alī bin Bulbān. *Al-Ihsān fī Taqrībi Shahīh Ibnu Hibbān* Juz 18 Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1988 M.
- Al-Ghazālī, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Wasīth fī al-Mazhab* Juz V Cet. 1; Kairo: Dār al-Salām 1417
- Al-Hanafī , Alī Al-Zaila’ī. *Tabyīn Al-Haqā’iq*, Juz 6, Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2012, h. 465-466
- Al-Hanafī Abdullah bin Mahmud bin Maudūd Al-Mūsilī. *Ikhtiyār li Ta’līl Al-Mukhtār*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2015 M, h. 16
- Al-Jazīrī, Abdul Rahman. *Al-Fiqhi ‘Ala al-Madzāhibi al-Arba’ah* Juz 5 Cet. 2; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah 2003 M.
- Al-Nawawī, Muhdiyyīn bin Syarf. *Majmū’ Syarh Al-Muhazzab*, Terj: Amir Hamzah dkk, Jilid 10, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009 M, h. 21.
- Al-Qarāfi, *al-furūq*, Juz 3 Cet. 1; Beirut: Dār al-Ma’rifat, 1990 M, h. 3.
- Al-Sarakhsī, Muhammad bin Muhammad Al-Hanafī. *Al-Muhīt Al-Radawī fī Furū’ Al-Fiqh Al-Hanafī*, Juz 6, Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2009 M, h. 33
- Al-Shan’ānī, Muhammad bin Ismā’īl al-Amīr. *Subul al-Salām* Juz 4 Cet. 5; Mesir: Dār al-Hadīts, 1997 M, h. 511
- Bin Mūsa, Ahmad bin al-Husain bin ‘Alī, *Al-Sunan al-Shogīr li al-Baihaqī* Juz 4 Cet. I; Pakistan: Dār Jāmiyah al-Dirāsah al-Islāmiyah, 1989 M.
- Bin Qudāmah, Abdullah bin Ahmad. *Rawdhah al-Nāzhir wa Jannah al-Manāzhir*, Juz 2 Cet.2; al-Rayyan, 2002 M.
- Bin Yūsuf, Muhammad al-Amīn bin Abdullah. *Syarah Sunan Ibnu Mājah al-Musmā* Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj 2018 M, h. 141
- Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani’ah. *Fikih Makanan dan Minuman Kontemporer* Cet. I; Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024 M.
- Hermawan, Iwan. *Metode Kajian Hukum Islam* Kuningan: Hidyatul Qur’an, 2019 M.
- Ibid, Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh; Sejarah dan kaidah-kaidah asasi*, h.135
- Indra, Hasbi. *Halal Haram dalam Makanan* Jakarta: Permatadani, 2004 M, h. 33
- Kementrian Wakaf dan dan Urusan Keagamaan Kuwait, *Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* Juz 35, h. 210
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 5 Jakarta: Lentera Hati, 2002 M, 73.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011, h. 33-35.
- Nufūrī, Khalīl Ahmad al-Sahār Nufūrī, *Bazlu al-Majhūd fī Halli Sunan Abī Dāud* Juz 14 Cet. I; Al-Hand: Markaz al-Syaikh Abī al-Hasan al-Nadawī, 1006 M, h. 509
- Pransiska, Toni. “Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kecamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif”, *Intizar* 23, no. 1 2017 M :h. 172.

- Rasyīd, Mahmūd Ahmad. *Ensiklopedia Fatwa Syaikh Albani* Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Sunnah 2005 M, h. 277
- Seta, Kira. *Mengenal Hewan Herbivora, Karnivora, Omnivora* (Cet. I; Saufa, 2014 M)
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2019 M, h. 57
- Tawīlah, Abd Al-Wahhāb Abd Al-Salām. *Fiqh Al-At'imah* Terj: Khalifurrahman Fath dan Sholihin, Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2012 M, h. 107
- Zaidan, Abdu al-Karīm. *Wajīz Fī Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* Cet. I; Lebanon: Muassasah al-Risalah, 2015 M.
- Zuhdi, Masjuk, *Pengantar Hukum Syariah* Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990 M, 110

Artikel Situs:

"Mengenal Penelitian Deskriptif kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah", Situs Resmi Liputan6, <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah?> 22 februari 2022 M.

Skripsi:

- Gunawan, Syahril. "Hukum mengkomsumsi Tupai (Studi Komparatif Metode Istibath Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", *Skripsi* Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2023 M.
- Ra'if, Fauzan. "Konsep Makanan Halal dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an", *skripsi* Jakarta: Fak. Ushuluddin Institut PTIQ.

Jurnal:

- Gustanto, Edo Segara dan Jaih Mubarak, "Kaidah Fikih *al-Ashlu fi al-Asyya'i al-Ibahah* Dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah", *Tamaddun Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 Desember 2023 M.